

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR

TENTANG

PEMBERIAN PENGURANGAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN YANG TERUTANG

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Memperhatikan : Surat permohonan pengurangan atas nama Nomor Tanggal;
- Menimbang : a. hasil pemeriksaan kantor/lapangan atas permohonan pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Kantor/Lapangan Nomor Tanggal;
- b. bahwa terdapat/tidak terdapat *) cukup alasan untuk mengurangi besarnya pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 181/KMK.04/1999 tanggal 27 Mei 1999 tentang Pemberian Pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
3. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-08/PJ/1999 tanggal 28 Mei 1999 tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN PENGURANGAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN YANG TERUTANG .

Pasal 1

- (1) Mengabulkan seluruhnya/sebagian/menolak *) permohonan pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang terutang kepada Wajib Pajak :
- Nama :
- Alamat :
- BPHTB yang terutang : Rp
- atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunannya dengan :
- Akta/Risalah Lelang/Pendaftaran Hak :
- Nomor :
- Tanggal :
- NOP :
- Letak tanah dan atau bangunan :
- Desa/Kel. :
- Kecamatan :
- Kab/Kodya :
- (2) Sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka besarnya BPHTB yang terutang adalah sebagai berikut :
- a. BPHTB yang terutang menurut SSB Rp
- b. Besarnya pengurangan (.....) Rp

- c. Jumlah BPHTB yang terutang setelah pengurangan Rp
(.....)

Pasal 2

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan dibetulkan sebagaimana mestinya .

Ditetapkan di
pada tanggal
A.n. MENTERI KEUANGAN
.....

NIP

Tembusan :

- 1. Wajib Pajak;
- 2. Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pajak/
 Kepala Kantor Pelayanan PBB; *)

*) coret yang tidak perlu